

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

M! Protection

M! Protection merupakan produk Asuransi Dasar yang menawarkan manfaat perlindungan komprehensif (jiwa, penyakit kritis dan kesehatan) yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk **M! Protection** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **M! Protection** tercantum pada Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

MANFAAT M! PROTECTION

M! Protection memberikan perlindungan komprehensif **6-in-1** yang mencakup perlindungan atas jiwa, penyakit kritis dan kesehatan yang dapat digunakan sampai dengan **3x (tiga kali) lipat** dari pilihan Kuota awal. Tertanggung berhak untuk memilih besarnya Kuota dalam perlindungan **M! Protection** yang apabila sudah dipilih, maka besarnya **Kuota 1 akan sama dengan Kuota 2***.

*Definisi Kuota 1 dan 2 dalam perlindungan ini adalah:

a. Kuota 1

- Istilah yang digunakan dan berlaku sebagai batas tahunan untuk klaim pada manfaat-manfaat asuransi atas *M! Physical Recharge* dan *M! Mental Recharge*. Besarnya Kuota 1 akan mengikuti pilihan Plan yang dipilih Tertanggung dan akan diperbaharui setiap ulang tahun Polis.
- Manfaat atas *M! Physical Recharge* dan *M! Mental Recharge* yang diberikan kepada Tertanggung selama Masa Pertanggungan Asuransi akan terbatas pada Kuota 1 sebagaimana dijelaskan pada Tabel Manfaat. Dalam kasus dimana Kuota 1 telah dibayar dan habis terpakai, tidak ada manfaat atas *M! Physical Recharge* dan/atau *M! Mental Recharge* yang akan dibayarkan setelahnya pada Tahun Polis tersebut.
- Tidak ada manfaat pada *M! Regular Health Needs* yang akan dibayarkan lagi apabila Kuota 1 telah digunakan sepenuhnya dan mencapai 0 (nol) pada tahun Polis yang berjalan.

b. Kuota 2

- Istilah yang digunakan dan berlaku sebagai uang pertanggungan untuk klaim pada manfaat-manfaat asuransi atas *M! Critical-Down Benefit*, *M! Sudden-Down Benefit*, *M! Lifestyle-Impact Benefit*, dan *M! Departure*. Besarnya Kuota 2 akan mengikuti pilihan Plan yang dipilih Tertanggung sebagaimana dijelaskan pada Tabel Manfaat. Kuota 2 berlaku seumur hidup Tertanggung dan tidak diperbaharui setiap ulang tahun Polis.
- Dalam hal dimana Kuota 2 telah dibayar atas *M! Critical-Down Benefit*, *M! Sudden-Down Benefit*, dan *M! Lifestyle-Impact Benefit*, maka tidak ada manfaat yang akan dibayar untuk Ketidakmampuan atas manfaat yang sama.

• Apabila klaim atas manfaat *M! Departure* telah dibayarkan, maka perlindungan Polis asuransi ini akan berakhir.

Terdapat pilihan Plan dan Kuota sebagai berikut:

3 Pilihan Plan	6 Pilihan Jumlah Kuota (dalam Rupiah)					
<i>Starter</i>						
<i>Moderate</i>	50.000.000	100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000
<i>Advanced</i>						

Manfaat M! Protection adalah sebagai berikut:

A. M! Physical Recharge:

Penggantian atas Biaya Harian Kamar Rumah Sakit, Biaya Harian Kamar Perawatan Intensif, *No Claim Income*, dan Manfaat Pemulihan untuk Rawat Inap Panjang dengan ketentuan sebagai berikut:

• Biaya Harian Kamar Rumah Sakit

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas Biaya Harian Kamar Rumah Sakit untuk kondisi yang Diperlukan Secara Medis. Jumlah penggantian harian maksimum adalah 1% (satu persen) dari Kuota 1 (satu). Jumlah hari maksimum yang ditanggung per tahun Polis adalah 100 (seratus) hari. Hanya Tertanggung yang menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit yang berhak mendapatkan manfaat ini.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

M! Protection

- **Biaya Harian Perawatan Intensif**
Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas Biaya Harian Kamar Perawatan Intensif untuk kondisi yang Diperlukan Secara Medis. Jumlah penggantian harian maksimum adalah 2% (dua persen) dari Kuota 1 (satu). Jumlah hari maksimum yang ditanggung per tahun Polis adalah 50 (lima puluh) hari.
- **No Claim Income**
Pembayaran *No Claim Income* sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari Rawat Inap dengan maksimum 15 (lima belas) hari per Tahun Polis per jiwa Tertanggung akan dibayarkan, apabila klaim atas Rawat Inap telah dibayarkan oleh Penanggung lain.
- **Manfaat Pemulihan untuk Rawat Inap Panjang**
Dalam hal Tertanggung dirawat di rumah sakit berturut-turut selama lebih dari 15 (lima belas) hari atas kondisi yang Diperlukan Secara Medis, Penanggung akan membayarkan total manfaat sebesar 15% (lima belas persen) dari Kuota 1 (satu).

B. M! Mental Recharge:

Dalam hal Tertanggung didiagnosa salah satu Penyakit mental yang ditanggung dan kemudian dirujuk untuk konseling dengan psikolog, maka Penanggung akan memberikan penggantian atas biaya konseling hingga 0,2% (nol koma dua persen) dari Kuota 1 (satu) per sesi konseling. Maksimal 5 (lima) sesi konseling dalam satu Tahun Polis (terlepas dari jumlah Penyakit mental yang didiagnosa).

C. M! Critical-Down Benefit:

Dalam hal Tertanggung didiagnosa salah satu kondisi yang ditanggung dalam manfaat ini, Penanggung akan membayarkan total manfaat sekaligus sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kuota 2 (dua). Kondisi yang ditanggung dalam manfaat ini adalah:

- Koma;
- Cacat Total dan Tetap.

D. M! Sudden-Down Benefit:

Dalam hal Tertanggung didiagnosa salah satu kondisi yang ditanggung dalam manfaat ini, Penanggung akan membayarkan total manfaat sekaligus sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kuota 2 (dua). Kondisi yang ditanggung dalam manfaat ini adalah:

- Fraktur Tengkorak Parah;
- Fraktur Vertebra Parah;
- Kehilangan Kegunaan Satu Anggota Badan Secara Permanen atau Kehilangan Penglihatan Secara Permanen pada satu mata.

E. M! Lifestyle-Impact Benefit:

Dalam hal Tertanggung didiagnosa salah satu kondisi yang ditanggung dalam manfaat ini, Penanggung akan membayarkan total manfaat sekaligus sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kuota 2 (dua). Kondisi yang ditanggung dalam manfaat ini adalah:

- Serangan Jantung;
- Kanker;
- Stroke;
- Gagal Ginjal;
- Penyakit Paru Stadium Akhir;
- Penyakit Terminal.

F. M! Departure:

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, Penanggung akan membayarkan total manfaat sekaligus sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kuota 2 (dua).

G. Fasilitas Cashless, Waiver of Premium, dan Potongan Premi:

Tersedia fasilitas cashless, waiver of premium, dan potongan premi untuk pilihan plan dan kuota tertentu.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

M! Protection

Tabel Manfaat (Dalam Rp & dengan Kuota 100Juta)

Wilayah Perlindungan: Seluruh Dunia

Kategori Manfaat	Manfaat	Deskripsi Manfaat	PLAN		
			STARTER	MODERATE	ADVANCED ¹
M! Regular Health Needs	M! Physical Recharge		Hanya krn Kecelakaan	Hanya krn Kecelakaan	Semua Akibat; Cashless ²
	Biaya Harian Kamar Rumah Sakit	Maks 100hari/Tahun Polis; Maks per hari	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Biaya Harian Kamar Perawatan Intensif	Maks 50hari/Tahun Polis; Maks per hari	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	No Claim Income (Apabila Tertanggung memiliki > 1 Polis, pembayaran maks hanya dari 1 Polis)	Maks 15hari/Jiwa/Tahun Polis; Maks per hari	250.000	250.000	250.000
	Manfaat Pemulihan Untuk Rawat Inap Panjang ³ (jika dirawat >15 hari)	Dibayarkan 1x per periode rawat inap; Manfaat sekaligus dengan jumlah Maks	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	M! Mental Recharge		Tidak Tersedia	Hanya untuk Skizofrenia	OCD, Skizofrenia & Bipolar
	Penggantian biaya konseling atas diagnosis salah satu kondisi mental berikut: i. OCD ii. Skizofrenia iii. Gangguan Bipolar	Maks 5x sesi/Tahun Polis; Maks per perawatan		200.000	200.000
100% KUOTA 1		Diperbaharui setiap ulang tahun Polis	100.000.000	100.000.000	100.000.000
M! Lifetime Critical Needs	M! Critical-Down Benefit		Hanya krn Kecelakaan	Hanya krn Kecelakaan	Semua Akibat
	Pembayaran total manfaat sekaligus atas salah satu diagnosis berikut: i. Koma ii. Cacat Total dan Tetap	Dibayarkan 1x/Jiwa Tertanggung; Pembayaran sekaligus sebesar	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	M! Sudden-Down Benefit		Hanya krn Kecelakaan	Hanya krn Kecelakaan	Semua Akibat
	Pembayaran total manfaat sekaligus atas salah satu diagnosis berikut: i. Fraktur Tengkorak Parah ii. Fraktur Vertebra Parah iii. Kehilangan Kegunaan dari Satu Anggota Badan Secara Permanen atau Kehilangan Penglihatan Secara Permanen pada Satu Mata.	Dibayarkan 1x/Jiwa Tertanggung; Pembayaran sekaligus sebesar	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	M! Lifestyle-Impact Benefit		Semua Akibat	Semua Akibat	Semua Akibat
	Pembayaran total manfaat sekaligus atas salah satu diagnosis berikut: i. Serangan Jantung ii. Kanker iii. Stroke iv. Gagal Ginjal	Dibayarkan 1x/Jiwa Tertanggung; Pembayaran sekaligus sebesar	Tidak Tersedia	50.000.000	50.000.000

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN M! Protection

	v. Penyakit Paru Stadium Akhir vi. Penyakit Terminal				
M! Departure			Hanya krn Kecelakaan	Hanya krn Kecelakaan	Semua Akibat
	Pembayaran total manfaat sekaligus atas kematian	Manfaat atas kematian sebesar	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	150% KUOTA 2 (untuk plan Starter) 200% KUOTA 2 (untuk Plan Moderate & Advanced)	Berlaku seumur hidup dan tidak diperbaharui setiap Ulang Tahun Polis	100.000.000	100.000.000	100.000.000

¹ Tersedia fasilitas *Waiver of Premium* untuk *Plan Advanced*

² Fasilitas *Cashless* untuk *Plan Advanced* dapat digunakan untuk Rawat Inap, Perawatan Intensif, dan sesi konseling.

³ Apabila sisa Kuota 1 kurang dari 15%, maka sisa Kuota 1 akan dibayarkan untuk manfaat ini. Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan lagi apabila Kuota 1 telah digunakan sepenuhnya dan mencapai 0 (nol) pada tahun Polis yang berjalan.

KETENTUAN M! PROTECTION

Jenis Produk	:	Asuransi Kesehatan dengan Manfaat Kematian dan Penyakit Kritis										
Asuransi Dasar/Tambahan	:	Asuransi Dasar										
<i>Participating/Non-Participating</i>	:	<i>Non-Participating</i>										
Masa Pertanggungans Asuransi	:	Diperbaharui setiap tahun sampai dengan Ulang Tahun Polis terdekat dengan usia Tertanggung 60 Tahun										
Masa Pembayaran Premi	:	<i>Yearly Renewable Term</i>										
Metode Pembayaran Premi	:	Untuk Premi Tahunan \geq Rp 1.000.000 : Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan (Berlaku modal faktor) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Frekuensi</th> <th>Modal Faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bulanan</td> <td>0.095</td> </tr> <tr> <td>Triwulanan</td> <td>0.2875</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>0.575</td> </tr> <tr> <td>Tahunan</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Untuk Premi Tahunan < Rp 1.000.000 : Tahunan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan</p>	Frekuensi	Modal Faktor	Bulanan	0.095	Triwulanan	0.2875	Semesteran	0.575	Tahunan	1
Frekuensi	Modal Faktor											
Bulanan	0.095											
Triwulanan	0.2875											
Semesteran	0.575											
Tahunan	1											
Metode Perhitungan Usia	:	Ulang tahun terdekat (<i>Nearest Birthday</i>)										
Usia Masuk	:	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum 18 (delapan belas) tahun • Maksimum 40 (empat puluh) tahun • Untuk <i>renewal</i> dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun 										
Maksimum Usia Pertanggungans	:	Dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun										
Kuota	:	Sesuai dengan <i>Plan</i> yang dipilih										
<i>Lien Clause</i>	:	Tidak berlaku										
Mata Uang	:	Rp (Rupiah)										
<i>Underwriting</i>	:	<i>Underwriting</i> sederhana dengan melengkapi 2-3 pertanyaan <i>Underwriting</i> di SPA (Surat Permintaan										

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

M! Protection

	Asuransi)
Asuransi Tambahan	: Tidak Tersedia
Biaya/Premi	: Tergantung dari Usia, <i>Plan</i> dan Kuota yang dipilih
Masa Tunggu	: <i>M! Physical Recharge, M! Critical-Down Benefit, M! Sudden-Down, & M! Departure:</i> <ul style="list-style-type: none"> •Karena Kecelakaan: Tidak Ada •Semua Akibat: 90 Hari kalender dari Tanggal Mulai Kontrak Asuransi/tanggal Perubahan Polis/ tanggal Pemulihan Polis yang mana yang paling akhir, kecuali disebabkan karena kecelakaan <i>M! Mental Recharge:</i> <ul style="list-style-type: none"> •90 hari kalender dari Tanggal Mulai Kontrak Asuransi/tanggal Perubahan Polis/ tanggal Pemulihan Polis yang mana yang paling akhir. (Ini berlaku untuk tanggal diagnosis penyakit mental yang ditanggung, bukan tanggal pertama konseling). <i>M! Lifestyle-Impact Benefit:</i> <ul style="list-style-type: none"> •90 hari dari kalender Tanggal Mulai Kontrak Asuransi/tanggal Perubahan Polis/ tanggal Pemulihan Polis yang mana yang paling akhir
Masa Uji	: 2 (dua) Tahun
Jalur Distribusi	: Keagenan

FASILITAS M! PROTECTION

Nilai Tunai	: Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	: Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	: Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	: Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	: 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima Nasabah
Masa Keleluasaan	: 30 (tiga puluh) hari kalender
Pemulihan Polis	: Apabila Polis Asuransi ini telah <i>lapse</i> karena Premi Asuransi tidak dibayar sampai akhir masa tenggang waktu jatuh tempo, maka Pemegang Polis mempunyai hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis untuk memulihkan asuransi ini tergantung pada syarat dan kondisi dari asuransi ini.
Pinjaman Polis	: Tidak Tersedia
Perubahan Kuota	: Pemegang Polis dapat mengajukan perubahan kenaikan <i>Plan</i> atau kenaikan Kuota pada saat ulang tahun Polis dengan syarat disetujui oleh Penanggung.
Perubahan Metode Pembayaran Premi	: Tersedia dengan mengacu kepada persetujuan dari Penanggung.

PENGECUALIAN M! PROTECTION

Manfaat untuk Rawat Inap karena kecelakaan untuk manfaat *M! Physical Recharge* tidak berlaku untuk:

- a. kondisi diluar definisi Kecelakaan;
- b. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

M! Protection

- c. bunuh diri, percobaan bunuh diri atau mencederai diri sendiri;
- d. penggunaan obat-obatan terlarang atau alkohol kecuali dibuktikan bahwa obat tersebut digunakan di bawah bimbingan Dokter;
- e. kehamilan, persalinan dan / atau komplikasinya; atau
- f. kondisi yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari hal-hal berikut:
 - i. terbang atau aktivitas udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar ongkos pada penerbangan komersial yang memiliki lisensi lengkap yang dikelola oleh maskapai komersial (berlisensi) atau perusahaan rental yang diakui;
 - ii. terorisme, perang, invasi, tindakan atau permusuhan musuh asing, kekerasan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, partisipasi langsung dalam kerusuhan, pertempuran, pemogokan atau keributan sipil, militer, kekuatan yang direbut, tugas aktif di angkatan bersenjata atau polisi, reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasi;
 - iii. pekerjaan atau panggilan yang melibatkan partisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada segala jenis balap (selain berjalan kaki atau berenang), berlubang, panjat tebing, pendakian gunung, panjat tebing yang membutuhkan penggunaan tali atau pemandu, menyelam ke kedalaman berlebihan sepanjang 30 meter, setiap aktivitas bawah air yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan bawah air, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, lompatan *BASE (Building Antenna Span Earth)*, paralayang, luncur layang dan terjun payung; atau
 - iv. kejahatan/pelanggaran/pelanggaran atau percobaan kejahatan/ pelanggaran/pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan.

Manfaat untuk Rawat Inap bukan karena kecelakaan untuk manfaat *M! Physical Recharge* tidak berlaku untuk:

- a. setiap klaim yang terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal efektif / tanggal pemulihan (kecuali disebabkan oleh kecelakaan);
- b. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
- c. setiap manfaat yang merupakan akibat dari kondisi berikut (apakah diketahui atau tidak diketahui oleh Tertanggung) yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak tanggal efektif atau tanggal pemulihan atau tanggal peningkatan, termasuk semua komplikasi yang terjadi baik secara langsung atau tidak langsung untuk Penyakit tertentu berikut ini:
 - i. semua jenis hernia;
 - ii. semua jenis Kanker, tumor, tumor jinak, polip, kista, dan semua jenis benjolan termasuk benjolan pada payudara;
 - iii. tuberculosis (TBC);
 - iv. wasir;
 - v. penyakit amandel atau kelenjar gondok;
 - vi. kondisi abnormal rongga hidung, septum hidung atau cangkang hidung (turbinat), termasuk sinus;
 - vii. penyakit Tiroid;
 - viii. histerektomi (dengan atau tanpa salpingo-ooforektomi);
 - ix. tekanan darah tinggi;
 - x. penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular);
 - xi. Stroke;
 - xii. fistula di anus;
 - xiii. batu di kantong empedu dan sistem saluran empedu;
 - xiv. batu ginjal, saluran kemih atau kandung kemih;
 - xv. katarak;
 - xvi. semua Penyakit dan gangguan lambung atau usus dua belas jari;
 - xvii. semua jenis gangguan sistem reproduksi wanita termasuk tetapi tidak terbatas pada endometriosis, fibroid atau mioma uterus;
 - xviii. gangguan *vertebro-spinal* (termasuk diskus intervertebralis yang menonjol atau *Hernia Nucleus Pulposus*

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

M! Protection

(HNP);

- xix. diabetes mellitus;
 - xx. gagal ginjal dan komplikasinya; atau
 - xxi. penyakit hati, termasuk hepatitis, sirosis dan komplikasinya.
- d. kehamilan, persalinan dan / atau komplikasinya;
- e. penyakit, Cedera, atau kecacatan yang disebabkan oleh percobaan bunuh diri atau Cedera yang disebabkan oleh diri sendiri, sementara waras atau gila termasuk semua komplikasi yang timbul baik secara langsung atau tidak langsung;
- f. perawatan berkenaan dengan penurunan berat badan atau penambahan berat badan, bulimia, *anorexia nervosa*, kesalahan refraksi mata, penggantian kelamin, operasi gigi kecuali disebabkan oleh kecelakaan, perawatan kosmetik atau operasi plastik, Penyakit yang timbul dari penyimpangan seksual, atau komplikasi yang diakibatkannya.
- g. kanker yang tanda dan gejalanya diketahui oleh Tertanggung atau yang telah didiagnosis atau menerima perawatan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya asuransi, tanggal pemulihan terakhir Polis, mana yang lebih baru;
- h. perawatan atau tes yang dilakukan pada Tertanggung yang berhubungan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, setiap *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* atau kondisi terkait atau terkait atau Komplikasi Terkait AIDS;
- i. rawat inap yang hanya dimaksudkan untuk diagnostik, tes *X-ray*, pemeriksaan medis rutin atau pemeriksaan kesehatan, tindak lanjut dan penyelidikan, konsultasi diet, terapi wicara, terapi okupasi atau fisioterapi;
- j. perawatan sehubungan dengan sakit mental, keterbelakangan mental, neurosis, psikosomatik, psikosis atau perawatan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa atau di bagian rumah sakit jiwa atau perawatan oleh psikiater;
- k. pertanggunggunaan ini tidak termasuk Rawat Inap di fasilitas berikut:
- i. klinik swasta atau perorangan di mana perawatan medis dan / atau perawatan medis dilakukan oleh profesi selain dokter;
 - ii. rumah sakit bersalin dimana perawatan dan / atau perawatan medis dilakukan oleh profesi selain dokter;
 - iii. rumah sakit termasuk sanatorium atau rumah sakit jiwa;
 - iv. pusat rehabilitasi;
 - v. panti jompo;
 - vi. perawatan dan / atau fasilitas medis kecanduan alkohol dan narkoba;
 - vii. "Balai Pengobatan"; atau
 - viii. klinik pengobatan alternatif, naturopati, homeopati, chiropraktik, akupunktur, atau pengobatan tradisional lainnya.
- l. penyakit, Cedera atau cacat yang terjadi secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari:
- i. tertanggung di bawah pengaruh narkotika, alkohol, obat-obatan psikotropika, racun, gas atau gangguan adiktif dari zat atau obat lain yang serupa selain untuk digunakan sebagai obat dengan resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
 - ii. terorisme, perang, invasi, tindakan atau permusuhan musuh asing, kekerasan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, partisipasi langsung dalam kerusuhan, pertempuran, pemogokan atau keributan sipil, militer, kekuatan yang direbut, tugas aktif di angkatan bersenjata atau polisi, reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasi;
 - iii. kejahatan / pelanggaran / pelanggaran atau percobaan kejahatan / pelanggaran / pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan; atau
 - iv. terbang atau aktivitas udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar ongkos pada penerbangan komersial yang memiliki lisensi lengkap yang dikelola oleh maskapai komersial (berlisensi) atau perusahaan rental yang diakui.
- m. pekerjaan atau panggilan yang melibatkan partisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada jenis balap apa pun (selain berjalan kaki atau berenang), berlubang, panjat tebing, pendakian gunung, pendakian yang membutuhkan penggunaan tali atau pemandu, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 meter, setiap aktivitas bawah laut yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan bawah air, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee*

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

M! Protection

- n. *jumping*, lompatan *BASE (Building Antenna Span Earth)*, paralayang, luncur layang dan terjun payung; perawatan eksperimental, termasuk obat-obatan dan / atau teknologi / prosedur medis yang tidak konvensional yang belum terbukti efektif berdasarkan praktik medis yang telah ada, dan yang belum disetujui oleh badan yang diakui di negara tempat Anda menerima perawatan; atau
- o. perawatan yang tidak mengarah pada pemulihan, konservasi kondisi Tertanggung atau pemulihan kepada kondisi kesehatan Tertanggung sebelumnya.

Manfaat untuk *M! Mental Recharge* tidak berlaku untuk:

- a. setiap klaim yang terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal efektif / tanggal pemulihan Polis (Ini berlaku untuk tanggal diagnosis penyakit mental yang ditanggung, bukan tanggal pertama konseling);
- b. sesi konseling yang dilakukan tanpa diagnosa oleh Psikiater yang terdaftar;
- c. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
- d. sesi konseling yang tidak sesuai atau diluar Penyakit mental yang telah didiagnosis;
- e. sesi konseling yang dilakukan bukan oleh psikolog yang terdaftar; atau
- f. segala bentuk pengobatan dan obat-obatan.

Manfaat untuk *M! Critical-Down Benefit* tidak berlaku untuk:

- a. kondisi diluar definisi Kecelakaan (untuk klaim atas Kecelakaan);
- b. kondisi yang dikecualikan dalam definisi Koma dan Cacat Total dan tetap;
- c. setiap klaim yang terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal efektif / tanggal pemulihan (kecuali disebabkan oleh kecelakaan);
- d. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
- e. bunuh diri, percobaan bunuh diri atau mencederai diri sendiri;
- f. pengobatan atau perawatan terkait dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, Komplikasi Terkait AIDS atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*;
- g. penggunaan obat-obatan terlarang atau alkohol kecuali dibuktikan bahwa obat tersebut digunakan di bawah bimbingan Dokter;
- h. kehamilan, persalinan dan / atau komplikasinya; atau
- i. kondisi yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari hal-hal berikut:
 - i. terbang atau aktivitas udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar ongkos pada penerbangan komersial yang memiliki lisensi lengkap yang dikelola oleh maskapai komersial (berlisensi) atau perusahaan rental yang diakui;
 - ii. terorisme, perang, invasi, tindakan atau permusuhan musuh asing, kekerasan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, partisipasi langsung dalam kerusuhan, pertempuran, pemogokan atau keributan sipil, militer, kekuatan yang direbut, tugas aktif di angkatan bersenjata atau polisi, reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasi;
 - iii. pekerjaan atau panggilan yang melibatkan partisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada segala jenis balap (selain berjalan kaki atau berenang), berlubang, panjat tebing, pendakian gunung, panjat tebing yang membutuhkan penggunaan tali atau pemandu, menyelam ke kedalaman berlebihan sepanjang 30 meter, setiap aktivitas bawah air yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan bawah air, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, lompatan *BASE (Building Antenna Span Earth)*, paralayang, luncur layang dan terjun payung; atau
 - iv. tindakan kejahatan/pelanggaran atau percobaan kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan.

Manfaat untuk *M! Sudden-Down Benefit* tidak berlaku untuk:

- a. kondisi diluar definisi Kecelakaan (untuk klaim atas Kecelakaan);
- b. setiap klaim yang terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal efektif / tanggal pemulihan (kecuali disebabkan oleh kecelakaan);

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

M! Protection

- c. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
- d. bunuh diri, percobaan bunuh diri atau mencederai diri sendiri;
- e. penggunaan obat-obatan terlarang atau alkohol kecuali dibuktikan bahwa obat tersebut digunakan di bawah bimbingan Dokter;
- f. kehamilan, persalinan dan / atau komplikasinya; atau
- g. Kondisi yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari hal-hal berikut:
 - i. terbang atau aktivitas udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar ongkos pada penerbangan komersial yang memiliki lisensi lengkap yang dikelola oleh maskapai komersial (berlisensi) atau perusahaan rental yang diakui;
 - ii. terorisme, perang, invasi, tindakan atau permusuhan musuh asing, kekerasan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, partisipasi langsung dalam kerusuhan, pertempuran, pemogokan atau keributan sipil, militer, kekuatan yang direbut, tugas aktif di angkatan bersenjata atau polisi, reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasi;
 - iii. pekerjaan atau panggilan yang melibatkan partisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada segala jenis balap (selain berjalan kaki atau berenang), berlubang, panjat tebing, pendakian gunung, panjat tebing yang membutuhkan penggunaan tali atau pemandu, menyelam ke kedalaman berlebihan sepanjang 30 meter, setiap aktivitas bawah air yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan bawah air, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, lompatan *BASE (Building Antenna Span Earth)*, paralayang, luncur layang dan terjun payung; atau
 - iv. tindakan kejahatan/pelanggaran atau percobaan kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan.

Manfaat untuk M! Lifestyle-Impact Benefit tidak berlaku untuk:

- a. kondisi yang dikecualikan dalam definisi Serangan Jantung, Kanker, Stroke, Gagal Ginjal, Penyakit Paru Stadium Akhir, dan Penyakit Terminal;
- b. setiap klaim yang terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal efektif / tanggal pemulihan;
- c. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
- d. bunuh diri, percobaan bunuh diri atau mencederai diri sendiri;
- e. pengobatan atau perawatan terkait dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, komplikasi Terkait *AIDS* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*; atau
- f. penggunaan obat-obatan terlarang atau alkohol kecuali dibuktikan bahwa obat tersebut digunakan di bawah bimbingan Dokter.

Manfaat untuk M! Departure tidak berlaku untuk:

- a. kondisi diluar definisi Kecelakaan (untuk klaim atas Kecelakaan);
- b. setiap klaim yang terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal efektif / tanggal pemulihan (kecuali disebabkan oleh kecelakaan);
- c. kematian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh bunuh diri, percobaan bunuh diri atau luka yang diderita sendiri saat waras atau gila; atau
- d. kematian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh tindakan kriminal atau percobaan kriminal yang dilakukan oleh Tertanggung.

RISIKO M! PROTECTION

Risiko Perusahaan Asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban akibat kendala finansial.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

M! Protection

ILUSTRASI M! PROTECTION

A memiliki *M! Protection* Plan Starter dengan pilihan kuota 50 Juta. Suatu hari, A mengalami kecelakaan motor yang menyebabkan dirinya mengalami koma sehingga A harus dirawat di Ruang Perawatan Intensif selama 5 hari dan dilanjutkan dengan perawatan di unit perawatan biasa selama 14 hari. Atas musibah ini, A mendapatkan total penggantian sebagai berikut:

Pilihan Plan: *Starter*

Pilihan Kuota: 50 Juta

(Kuota 1: Rp 50.000.000,- ; Kuota 2: Rp 50.000.000,-)

Detail	Kategori Benefit	Jumlah Penggantian
Mengalami Koma	<i>M! Critical-Down Benefit</i> 50% x Kuota 2	50% x Rp 50.000.000,- = Rp 25.000.000,-
5 Hari di Ruang Perawatan Intensif	<i>M! Physical Recharge</i> (Perawatan Intensif) 5 hari x 2% Kuota 1	5 hr x 2% x Rp 50.000.000,- = Rp 5.000.000,-
14 Hari di Ruang Perawatan Biasa	<i>M! Physical Recharge</i> (Kamar Perawatan Biasa) 14 hari x 1% Kuota 1	14 hr x 1% x Rp 50.000.000,- = Rp 7.000.000,-
Menghabiskan total 19 hari Rawat Inap di Rumah Sakit	<i>M! Physical Recharge</i> (Rawat Inap Panjang) 15% Kuota 1	15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000,-
Total Penggantian		Rp 44.500.000,-

PERSYARATAN DAN TATA CARA M! PROTECTION

Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> Tertanggung diwajibkan untuk mengisi dengan lengkap dan benar sesuai kondisi sesungguhnya dan memahami konsekuensi atas penyampaian informasi yang tidak sebenarnya serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan menjadi dasar dari Kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> Premi harus dibayar dimuka. Premi asuransi ini akan dikenakan sepanjang masa pertanggungan asuransi yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui sampai dengan tertanggung mencapai usia 60 (enam puluh) tahun. Metode pembayaran premi asuransi ini sesuai dengan pilihan tertanggung dan tercantum dalam Halaman Data Polis dan akan dikenakan sepanjang Masa Pertanggungan Asuransi. Penanggung mempunyai hak untuk meningkatkan tarif Premi asuransi ini setiap kali asuransi ini diperbaharui atau dipulihkan, yang diantaranya disebabkan adanya inflasi biaya medis. Perlindungan asuransi ini akan menjadi efektif apabila Premi asuransi ini telah dibayar. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.
Syarat-Syarat untuk Pengajuan Klaim	<ol style="list-style-type: none"> Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu: <ol style="list-style-type: none"> 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tertanggung keluar dari Rumah Sakit untuk klaim atas manfaat <i>M! Physical Recharge</i>; 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sesi konseling untuk klaim atas manfaat <i>M! Mental</i>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

M! Protection

	<p><i>Recharge;</i></p> <p>iii. 3 (tiga) bulan setelah tanggal diagnosa Ketidakmampuan dan/atau Cedera untuk klaim atas manfaat <i>M! Critical-Down Benefit</i> dan/atau <i>M! Sudden-Down Benefit</i> dan/atau <i>M! Lifestyle-Impact Benefit</i>;</p> <p>iv. 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian untuk klaim atas manfaat <i>M! Departure</i>.</p> <p>b. Penanggung berhak menolak klaim jika pengajuan klaim melebihi batas waktu. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung.</p> <p>c. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada Ketentuan Dasar Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>Untuk klaim atas <i>M! Physical Recharge</i>:</p> <p>i. formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung);</p> <p>ii. fotokopi kartu identitas pihak yang mengajukan klaim dan Tertanggung yang masih berlaku;</p> <p>iii. formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosa penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung);</p> <p>iv. kuitansi pembayaran Rumah Sakit asli;</p> <p>v. rincian tagihan Rumah Sakit asli;</p> <p>vi. hasil pemeriksaan/tes;</p> <p>vii. laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan); dan</p> <p>viii. pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan.</p> <p>Apabila klaim merupakan klaim atas <i>No-Claim Income</i>, maka persyaratan (iv) dan (v) dapat digantikan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisir oleh pihak Rumah Sakit dan disertai dengan surat pembayaran asli dari Penanggung lain berikut rincian pembayarannya.</p> <p>Untuk klaim atas <i>M! Mental Recharge</i>:</p> <p>i. formulir pengajuan klaim (disediakan oleh Penanggung);</p> <p>ii. formulir surat keterangan dokter/psikiater/psikolog (disediakan oleh Penanggung);</p> <p>iii. fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung;</p> <p>iv. bukti tentang adanya Penyakit mental yang meliputi diagnosa yang dibuat oleh Psikiater terdaftar yang merawatnya;</p> <p>v. kuitansi pembayaran konseling asli oleh Psikolog yang terdaftar; dan</p> <p>vi. pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh Dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan.</p> <p>Untuk klaim atas <i>M! Critical-Down Benefit</i> dan/atau <i>M! Sudden-Down benefit</i>:</p> <p>i. formulir pengajuan klaim (disediakan oleh Penanggung);</p> <p>ii. formulir surat keterangan dokter (disediakan oleh Penanggung);</p> <p>iii. fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung;</p>
--	---

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

M! Protection

	<ul style="list-style-type: none"> iv. resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CT Scan, dll; v. surat keterangan kecelakaan dari kepolisian jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja; dan vi. pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan. <p>Untuk klaim atas <i>M! Lifestyle-Impact Benefit</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. formulir pengajuan klaim (disediakan oleh Penanggung); ii. formulir surat keterangan dokter (disediakan oleh Penanggung); iii. fotokopi kartu identitas diri Tertanggung dan Pemegang Polis; iv. bukti tentang adanya Penyakit kritis yang meliputi diagnosa yang dibuat oleh Dokter yang merawatnya serta didukung berbagai pembuktian yang dapat diterima baik secara klinik, radiologi dan/atau patologi serta laboratorium; dan v. pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh Dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan. <p>Untuk klaim atas <i>M! Departure</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Polis asli; ii. formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); iii. formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); iv. fotokopi kartu identitas dari Ahli Waris dan/atau Tertanggung; v. fotokopi kartu keluarga atau akta lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; vi. formulir surat keterangan dokter (disediakan oleh Penanggung); vii. akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); dan viii. surat keterangan kecelakaan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan. <ul style="list-style-type: none"> d. Seluruh pembayaran klaim dilakukan dalam mata uang Rupiah (Rp) sebesar jumlah yang tertera pada Tabel Manfaat paling lambat 3 (tiga) hari setelah klaim disetujui Penanggung. e. Jika Penanggung telah menolak pembayaran klaim atas klaim apapun, Penanggung tidak akan memproses klaim tersebut apabila diajukan kembali setelah 12 (dua belas) bulan dari tanggal keputusan penolakan klaim kecuali apabila klaim tersebut masih dalam proses pengadilan. f. Penanggung berhak untuk meminta informasi atau dokumen tambahan selain yang disebutkan pada pasal ini yang diperlukan oleh Penanggung dalam memproses klaim. g. Surat Keterangan Dokter hanya diisi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bila tidak maka pihak yang mengajukan klaim wajib menyertakan terjemahan yang dilakukan oleh penerjemah resmi dan profesional yang tersumpah. Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan lengkap dan dikirim ke Penanggung saat pengajuan klaim, tidak dapat dirubah isinya oleh pihak yang mengajukan klaim maupun Dokter dengan alasan apapun.
<p>Pengaduan dan Layanan</p>	<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:</p>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN M! Protection

	<p>Sequis Care Gedung Sequis Center, Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2994 2929 Email : care@sequislife.com</p>
--	--

PERLU DIPERHATIKAN :

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **M! Protection**.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **M! Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **M! Protection** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.